

PT.PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA/PROTELINDO

**PEMBANGUNAN MENARA
TELEKOMUNIKASI/TOWER BTS**

**Di Nagari Barung-Barung Balantai, Kecamatan
Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan
Sumatera Barat**

**DOKUMEN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
(UKL & UPL)**

**PESISIR SELATAN
2020**



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Da. Rahayu Kusihis Telp. 21000 21113 23100 21509
PAINAN

Painan, Mei 2020

Nomor
Lampiran
Perihal

660/
1 (satu) berkas
V/PJK/DLH/PS/2020
Rekomendasi atas persetujuan Dok. UKL-UPL
Rencana Kegiatan Pembangunan Menara
Telekomunikasi di Nagari Barung-Barung Balantai
Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir
Selatan

Kepada Yth,

Sdr. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Pesisir Selatan
di
Tempat

Menindaklanjuti Surat Direktur Utama PT. Protelindo Nomor : 32.01/ukl-upl-mf/1/2020 tanggal 30 Januari 2020, perihal Permohonan Pembahasan Dokumen UKL-UPL dan Izin Lingkungan, bersama ini dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil Evaluasi teknis yang telah dilakukan pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020, maka terhadap Dokumen UKL-UPL untuk Rencana Kegiatan Pembangunan Menara Telekomunikasi di Nagari Barung-Barung Balantai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan dengan **Tinggi Menara 51 m dan Luas Lahan $\pm 10 \times 10$ m dan akses jalan 20×3 m** secara teknis dapat disetujui.
2. Dokumen UKL-UPL yang telah disetujui dan mendapatkan legalitas berupa cap final merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat rekomendasi ini, dan menjadi acuan bagi penanggung jawab rencana kegiatan dalam menjalankan kegiatannya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Apabila terjadi perubahan lokasi rencana kegiatan, desain dan dimensi terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun pada saat pelaksanaan kegiatan, maka penanggung jawab wajib mengajukan perubahan izin lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Sekaitannya dengan dikeluarkannya rekomendasi UKL-UPL ini, terhadap Rencana Kegiatan Pembangunan Menara Telekomunikasi oleh PT. Protelindo selaku penanggung Jawab Rencana Kegiatan diwajibkan untuk :
 - a. Melakukan seluruh ketentuan yang termaksud dalam Dokumen UKL-UPL dan bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan dan Pemantauan Dampak lingkungan dari Rencana Kegiatan **Pembangunan Menara Telekomunikasi di Nagari Barung-Barung Balantai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.**
 - b. Melaporkan pelaksanaan Izin Lingkungan yang tercantum dalam UKL-UPL kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan dan instansi terkait 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak diterbitkannya Surat Rekomendasi.
5. Rencana Kegiatan **Pembangunan Menara Telekomunikasi di Nagari Barung-Barung Balantai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan** usaha dan/atau usaha kegiatan yang tidak wajib memiliki Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
6. Pengawasan terhadap Implementasi Dokumen UKL-UPL rencana kegiatan ini, sesuai dengan yang tercantum dalam UKL-UPL akan dilakukan oleh Instansi tingkat Provinsi dan instansi terkait Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Rekomendasi ini bukan merupakan izin, namun merupakan persyaratan untuk mengurus izin lingkungan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PESISIR SELATAN

DR. JUMSU TRISNO, SP, M.Si
Nip. 196911211995121001

Terseluran Disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan (sebagai laporan) di Paiman
2. Sdr. Direktur Utama PT. Protelindo